



PENGADILAN NIAGA
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Jalan Gajah Mada No. 17, Telp. (021) 63850223 (P) (021) 63850224 (F)

email :

JAKARTA 10130

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 378 K / Pdt.Sus – HKI / 2015. Jo.

Nomor : 69 / Pdt.Sus - Hak Cipta / 2014 / PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pada hari ini : Jum'at, tanggal, 05 SEPTEMBER 2015, Saya IRDIANSYAH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan HI Jakarta Pusat tersebut untuk menjalankan pekerjaan ini, telah memberitahukan dengan resmi kepada : -----

Dr. MUCHTAR PAKPAHAN, SH, M.A, beralamat di Jalan Duren Sawit Komp. PTB Blok B7 Nomor 1 Duren Sawit, Jakarta timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada BUDIYONO, SH, Dan Kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44 B Jakarta Pusat 10540, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat ;

Tentang isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juli 2015 Nomor: 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015, dalam perkara Niaga antara :

Dr. MUCHTAR PAKPAHAN, SH, MA, ----- sebagai Pemohon Kasasi ;

M E L A W A N

DEWAN EKSEKUTIF NASIONAL KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DEN KSBISI), Dkk ----- sebagai Para Termohon Kasasi ;

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Dr. MUCHTAR PAKPAHAN, SH, MA, Tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tanggal 19 Maret 2015 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan mengikat putusan Provisi yang melarang Para Tergugat menggunakan, Memakai atas Logo SBSI, Nama SBSI, Mars SBSI, dan Tri Darma SBSI sejak Putusan Provisi dikeluarkan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat walaupun ada upaya hukum Para Tergugat;
- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI, Tergugat-VII, Tergugat-VIII, Tergugat-IX, Tergugat-X, dan Tergugat-XI dengan masih menggunakan Logo SBSI, Nama SBSI, Mars SBSI dan Tri darma SBSI tanpa ijin lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yang merupakan Pelanggaran Hukum;

Hal.2. Menyatakan.....

- Menyatakan melarang Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI, Tergugat-VII, Tergugat-VIII, Tergugat-IX, Tergugat-X, dan Tergugat-XI untuk menggunakan Logo SBSI, Nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Pemberitahuan ini saya jalankan ke alamat tersebut diatas, memperhatikan pasal-pasal dari Undang – undang No. 48 Tahun 2009, Undang – undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang – undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan, sambil menyerahkan turunan Relas Pemberitahuan ini dan disana saya bertemu seta berbicara dengan :

Yang Menerima Relas tersebut,


Budiyono, S.H.


JURUSITA PENGGANTI Tsb.,

IRDIANSYAH
Nip. 19820121-200003-1-001

PUTUSAN
Nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dr. MUCHTAR PAKPAHAN, S.H., M.A., bertempat tinggal di Jalan Duren Sawit Komp. PTB Blok B7 Nomor 1 Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiyo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44 B Jakarta Pusat 10540, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Melawan:

1. **Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI)**, yang diwakili oleh Presiden DEN KSBSI Mudhofir, S.H., berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur,
2. **Dewan Pengurus Pusat Federasi Kontraktor, Umum dan Informasi-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua Umum FKUI-SBSI Rasmina Pakpahan, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur,
3. **Dewan Pengurus Pusat Federasi Niaga, Keuangan dan Perbankan-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F NIKEUBA-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua Umum F NIKEUBA-SBSI UI Nursia Pakpahan, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur,
4. **Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Hutan, Kayu dan Pertanian-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB HUKATAN-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua Umum FSB HUKATAN-SBSI Mathias Mehan, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur,
5. **Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen, Tekstil, Kulit dan Sepatu-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F GARTEKS-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua Umum F GARTEKS-SBSI Elly



Rosita Silaban, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur,

6. **Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Hotel dan Tembakau-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP FSB KAMIPARHO-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua Umum FSB KAMIPARHO-SBSI Supardi, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur,
7. **Dewan Pengurus Pusat Federasi Pertambangan dan Energi-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPE-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua Umum FPE-SBSI Riswan Lubis, S.H., berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur,
8. **Dewan Pengurus Pusat Federasi Kimia, Industri, Kesehatan dan Rumah Sakit-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F KIKES-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua Umum F KIKES-SBSI Ismuntoro, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur,
9. **Dewan Pengurus Pusat Federasi Logam, Mesin dan Elektronik-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F LOMENIK-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua Umum F LOMENIK-SBSI Dedih Suhendi, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur,
10. **Dewan Pengurus Pusat Federasi Pendidikan, Pengajaran dan Pegawai Negeri-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FESDIKARI-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua Umum FESDIKARI-SBSI Markus S. Sidauruk, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur,
11. **Koperasi Anggota-Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KOPAG-SBSI)**, yang diwakili oleh Ketua KOPAG-SBSI Haris Manalu, S.H., berkedudukan di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Saut Pangaribuan, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;




Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang Pendiri dan Deklarator berdirinya Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (yang disingkat menjadi SBSI) pada Pertemuan Buruh Nasional tanggal 24-26 April 1992 di Wisma Cipayung, Cipayung, Bogor, Jawa Barat;
2. Bahwa Pertemuan Buruh Nasional tersebut diprakarsai oleh Penggugat, alm. K.H. Abdurahman Wahid, alm. Suko Waluyo dan Sabam Sirait;
3. Bahwa Pertemuan Buruh Nasional tersebut dihadiri oleh 107 (seratus tujuh) orang termasuk Penggugat yang menjadi Deklarator berdirinya SBSI pada tanggal 25 April 1992, peserta yang juga sebagai deklaratore lainnya antara lain:
 1. K.H. Abdurahman Wahid (alm);
 2. Suko Waluyo (alm);
 3. Sabam Sirait;
 4. Siti Musdalifah;
 5. Rosintan Marpaung;
 6. Sunarty;
4. Bahwa diantara 107 (seratus tujuh) orang Deklarator berdirinya SBSI Penggugat adalah salah satunya yang menjadi inisiator berdirinya SBSI;
5. Bahwa sebelum dilaksanakannya pertemuan tersebut Penggugat sudah menyiapkan seni gambar logo untuk diajukan dalam Pertemuan Buruh Nasional tersebut untuk dijadikan sebagai lambang Organisasi SBSI dan kemudian gambar logo itu diterima dan ditetapkan menjadi lambang resmi SBSI;
6. Bahwa pada tanggal 25 April 1992 Penggugat diangkat secara aklamasi oleh peserta Pertemuan Buruh Nasional menjadi Ketua Umum Pertama SBSI dan sejak saat itu gambar logo tersebut digunakan oleh SBSI sebagai lambang resmi dalam setiap aktivitas organisasi;
7. Bahwa sejak tanggal 25 April 1992 Penggugat sebagai pencipta, juga sebagai Ketua Umum SBSI yang menjadi pengguna logo SBSI dan nama SBSI;
8. Bahwa selain menciptakan logo SBSI Penggugat slogan kata-kata untuk buruh di Indonesia yang dikenal dengan Tridarma SBSI dan juga Penggugat bersama Amor Tampubolon menciptakan lagu Mars SBSI yang selalu



dinyayikan pada setiap acara di SBSI sebagai lagu resmi organisasi;

9. Bahwa Penggugat adalah pemilih yang sah atas 3 (tiga) ciptaan logo dan kreasi seni yang telah didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual:

1. Daftar Ciptaan atas nama : Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A.;
Nomor dan tanggal permohonan : C00201300048, 7 Januari 2013;
Jenis Ciptaan : Slogan;
Judul Ciptaan : Tridarma SBSI;
Nomor Pendaftaran : 065536;

2. Daftar Ciptaan atas nama : Amor Tampubolon, S.H.;
Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A.;
Nomor dan tanggal permohonan : C00201300049, 7 Januari 2013;
Jenis Ciptaan : Lagu;
Judul Ciptaan : Mars SBSI;
Nomor Pendaftaran : 065537;

3. Daftar Ciptaan atas nama logo SBSI yang masih dalam proses di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sesuai hasil Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 01/Pdt-Sus/Hak Cipta/2013/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 1 Mei 2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013, yang putus pada tanggal 9 Desember 2013;



10. Bahwa setelah didaftar oleh Penggugat atas logo SBSI ternyata sudah didaftarkan oleh Rekson Silaban tanggal 14 Mei 2004 dengan judul "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia", permohonan tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan dibawah Nomor 028742 pada tanggal 14 Mei 2004 dengan menyebutkan diumumkan pertama kali pada tanggal 13 Mei 2004 di Bekasi, hal ini juga diketahui oleh Penggugat dari Petikan Hak Cipta yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI tertanggal 6 Februari 2013 Nomor HKI.2-HI.01.07-06;

11. Bahwa setelah Penggugat mengetahui telah didaftarkan oleh Rekson Silaban maka Penggugat melakukan upaya hukum yaitu dengan melakukan gugatan perdata terhadap Rekson Silaban di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara Nomor 01/Pdt-Sus/Hak Cipta/2013/PN Niaga Jkt. Pst. dan ditengah persidangan masuk Eduard Parsaulian Marpaung

sebagai Tergugat Intervensi dan telah diputus pada tanggal 1 Mei 2013 dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pencipta gambar seni logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia;
3. Menyatakan Pendaftaran Hak Cipta dengan judul Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Nomor 028742 yang didaftarkan oleh Tergugat dalam Daftar Umum Ciptaan tidak menunjukkan keasliannya;
4. Membatalkan Pendaftaran Hak Cipta dengan judul Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Nomor 028742 yang didaftarkan Tergugat dalam Daftar Umum Ciptaan tersebut;
5. Memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang untuk mencoret Pendaftaran Hak Ciptaan atas nama Tergugat dari Daftar Umum Ciptaan Nomor 028742 tersebut;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima Pendaftaran Gambar Seni Logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia karya ciptaan Penggugat tersebut dalam mencatatnya dalam Daftar Umum Ciptaan;
7. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rekson Silaban dan Eduard Marpaung melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013, yang putus pada tanggal 9 Desember 2013 dengan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Rekson Silaban, S.E., dan Pemohon Kasasi II: Eduard Parsaulian Marpaung, S.E., tersebut;
 - Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
12. Bahwa dari 3 (tiga) ciptaan yang telah didaftarkan oleh Penggugat semua hasil kreasi milik Penggugat dan Mars SBSI bersama Amor Tampubolon, S.H.;



13. Bahwa atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 01/Pdt-Sus/Hak.Cipta/2013/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 1 Mei 2013 dan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013, yang putus pada tanggal 9 Desember 2013, sangat jelas bahwa atas logo SBSI adalah milik Penggugat;
14. Bahwa atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 01/Pdt-Sus/Hak.Cipta/2013/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 1 Mei 2013 dan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013, yang putus pada tanggal 9 Desember 2013, sangat jelas bahwa atas logo SBSI adalah satu kesatuan dengan nama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang ada dalam logo SBSI jadi antara logo dan nama adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
15. Bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

Pasal 44 butir c:

"Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:

- c. dinyatakan batal oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Pasal 45:

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan Surat Perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- (3) Kecuali perjanjian lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban memberikan royalty kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi;
- (4) Jumlah royalty yang wajib dibayarkan kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi;

16. Bahwa atas dasar tersebut (point 12 dan 14) Penggugat melakukan pelarangan terhadap Para Tergugat untuk menggunakan dan memakai Hak Cipta milik Penggugat dengan mengirim surat:


1. Surat Nomor A.001/DPP-SBSI/2013, tanggal 23 Januari 2013;
2. Surat Nomor 157/MPA-SBSI/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;



3. Surat Nomor AB.019/DPP-SBSI/VII/2014, tanggal 2 Juli 2014;
17. Bahwa atas surat larangan Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat I memberikan balasan dengan Surat Nomor AB.02/DEN-KSBSI/1/2014, tanggal 16 Januari 2014, yang hal: Larangan Pemakaian Logo kepada Penggugat dan Tergugat I dalam mengirim surat masih menggunakan Kop Surat berlogo SBSI milik Penggugat;
18. Bahwa atas Larangan Pemakaian Hak Cipta Penggugat juga telah melakukan Laporan Polisi di Mabes Polri dan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya terhadap Rekson Silaban, Mudhofir dan Togar Marbun dengan LP Nomor TBL/33/II/2013 Bareskrim tertanggal 22 Januari 2013;
19. Bahwa Para Tergugat sampai saat ini masih memakai Hak Cipta milik Penggugat tanpa ijin lisensi dari Penggugat, hal ini sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materil karena hal ini telah melanggar Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
20. Bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

Pasal 56:

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas Pelarangan Hak Ciptaannya dan meminta terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu;
- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari peyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta;
- (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Hakim dapat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta;



21. Bahwa sampai saat ini Para Tergugat masih menggunakan logo SBSI dan nama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Mars SBSI dan Tridarma SBSI dalam setiap acara di berbagai kesempatan baik secara internal (didalam organisasi) maupun di acara eksternal (diluar organisasi masih menggunakan logo SBSI dan nama SBSI);
22. Bahwa dengan demikian karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI masih menggunakan Hak Cipta milik tanpa ijin

lisensi dari Penggugat maka dengan ini Penggugat meminta royalty sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan semenjak Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 01/Pdt-Sus/Hak.Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 Mei 2013, secara tanggung renteng dengan perhitungan sebagai berikut 18 (delapan belas) bulan x Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) = Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

23. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dan mencegah agar tidak berulang kembali perbuatan tersebut maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk mengambil putusan sela terhadap Para Tergugat agar tidak menggunakan Hak Cipta milik tanpa ijin lisensi dari Penggugat sesuai dengan Pasal 56 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

24. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dan perbuatan yang dilakukan adalah dengan sengaja dan tanpa hak atas ijin lisensi dari Penggugat sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka kepada Para Tergugat dikenakan denda;


25. Bahwa agar gugatan tidak *illusioner*, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan mohon kepada Pengadilan menetapkan dan melakukan sita jaminan terhadap sebuah tanah dan bangunan atas nama Tergugat I yang beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33 Jatinegara, Jakarta Timur;

26. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan menurut Pasal 56 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sehingga berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Ciptanya kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Untuk mencegah kerugian Penggugat yang lebih besar karena Para Tergugat sampai saat ini tanpa hak lisensi dari Penggugat tetap menggunakan Hak Cipta 'Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI' milik Penggugat, maka selama perkara ini masih dalam pemeriksaan,



mohon Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan terlebih dahulu memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan pemakaian dan menggunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebuah tanah dan bangunan atas nama Tergugat I yang beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33 Jatinegara, Jakarta Timur;
3. Menyatakan sah dan mengikat putusan provisi yang melarang Para Tergugat menggunakan, memakai atas Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI sejak putusan provisi dikeluarkan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat walapun ada upaya hukum Para Tergugat;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dengan masih menggunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI tanpa ijin lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yang merupakan pelanggaran hukum;
5. Menyatakan melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk menggunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk membayar royalty terhitung sejak Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 1 Mei 2013 sampai gugatan ini didaftarkan yaitu dengan perhitungan adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan tanggung renteng dengan total 18 (delapan belas) bulan x Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) = Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan



Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);

Bahwa gugatan Penggugat dalam pokok perkara yang dimohonkan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dan ganti rugi atas hak cipta, sebagaimana diatur Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang selengkapnya berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Bahwa dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat dialamatkan kepada Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) bukan dialamatkan kepada Pengadilan Niaga yang merupakan Pengadilan Khusus;

Bahwa kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan, adalah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara sebagai berikut:

1. Kepailitan dan PKPU, serta hal-hal yang berkaitan dengannya, (Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);

2. Hak Kekayaan Intelektual:

a. Desain Industri (Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri);

b. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu);

c. Paten (Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten);

d. Merek (Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek);

e. Hak Cipta (Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta);

3. Lembaga Penjamin Simpanan (Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan);



- a. Sengketa dalam proses likuidasi;
- b. Tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya asset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha;

Dengan demikian, gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi yang diajukan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan bukanlah kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

II. Gugatan Penggugat tidak cermat dan salah alamat (*error in persona*);

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II dengan nama Dewan Pengurus Pusat Federasi Kontraktor, Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI SBSI) beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33 Jatinegara Jakarta Timur yang sesungguhnya adalah salah dan tidak ada;

Yang sebenarnya adalah Dewan Pengurus Pusat Federasi Konstruksi, Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI SBSI);

2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat III dengan nama Dewan Pengurus Pusat Federasi Niaga, Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F NIKEUBA SBSI) beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33 Jatinegara, Jakarta Timur, yang sesungguhnya adalah salah dan tidak ada;

Yang sebenarnya adalah Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F NIKEUBA SBSI);

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV dengan nama Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Hutan, Kayu dan Pertanian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB HUKATAN SBSI) beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33 Jatinegara, Jakarta Timur, yang sesungguhnya adalah salah dan tidak ada;

Yang sebenarnya adalah Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perakayan, Pertanian dan Perkebunan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F HUKATAN SBSI);

4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat V dengan nama Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen, Tekstil, Kulit dan Sepatu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F GARTEKS SBSI) beralamat



di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33 Jatinegara, Jakarta Timur, yang sesungguhnya adalah salah dan tidak ada;

Yang sebenarnya adalah Federasi Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F GARTEKS SBSI);

5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat VI dengan nama Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Hotel dan Tembakau Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP FSB KAMIPARHO SBSI) beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33 Jatinegara, Jakarta Timur, yang sesungguhnya adalah salah dan tidak ada;

Yang sebenarnya adalah Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Restoran, Hotel dan Tembakau Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB KAMIPARHO SBSI);

6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat VIII dengan nama Dewan Pengurus Pusat Federasi Kimia, Industri, Kesehatan dan Rumah Sakit Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F KIKES SBSI) beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33 Jatinegara, Jakarta Timur, yang sesungguhnya adalah salah dan tidak ada;

Yang sebenarnya adalah Federasi Kimia, Farmasi dan Kesehatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB KIKES SBSI);

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat IX dengan nama Dewan Pengurus Pusat Federasi Logam, Mesin dan Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F LOMENIK SBSI) beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33 Jatinegara, Jakarta Timur, yang sesungguhnya adalah salah dan tidak ada;


Yang sebenarnya adalah Federasi Logam, Otomotif, Mesin, Industri Elektrik dan Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F LOMENIK SBSI);

8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat X dengan nama Dewan Pengurus Pusat Federasi Pendidikan, Pengajaran dan Pegawai Negeri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FESDIKARI SBSI) beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33 Jatinegara, Jakarta Timur, yang sesungguhnya adalah salah dan tidak ada;

Yang sebenarnya adalah Federasi Serikat Pendidikan, Pelatihan dan Pegawai Republik Indonesia Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FESDIKARI);

III. Gugatan Prematur;

Bahwa sejak gugatan ini didaftarkan Penggugat hingga gugatan ini disidangkan



di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penggugat belum terdaftar sebagai pencipta logo SBSI, permohonan pendaftaran hak cipta masih dalam proses di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini terbukti dari pengakuan Penggugat sendiri dalam dalil gugatannya pada point 9.(3) yang berbunyi: "Daftar ciptaan atas nama logo SBSI yang masih dalam proses di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak dan kekayaan Intelektual... dan seterusnya". Dengan demikian gugatan Penggugat sangat terburu-buru dan dapat dikatakan prematur;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan reconvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Penggugat Reconvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Reconvensi;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi, mohon dipandang dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan reconvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi adalah seorang tokoh buruh dan juga tokoh reformasi yang memprakarsai diadakannya pertemuan aktifis buruh yang disebut Pertemuan Buruh Nasional (PBN), yang diselenggarakan pada tanggal 24-26 April 1992 bertempat di Hotel Cipayung Bogor;
4. Bahwa Pertemuan Buruh Nasional tersebut dihadiri oleh 106 orang yang datang dari 18 Provinsi antara lain: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan dan lain-lain;
5. Bahwa salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah tentang perlunya mendirikan organisasi buruh yang independen, demokratis, berdaulat dan mandiri, hadirnya suatu Serikat Buruh adalah merupakan kebutuhan buruh karena keberadaan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pada saat itu dianggap tidak independen dan mandiri juga dirasakan tidak membela hak buruh;
6. Bahwa pada Pertemuan Buruh Nasional tersebut muncul 3 (tiga) nama organisasi yang akan dibentuk, yaitu: Serikat Buruh Indonesia (SBI), Serikat Buruh Sejahtera (SBS), dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Dan setelah terjadi diskusi dan perdebatan maka disepakatilah nama organisasi yang akan dibentuk tadi bernama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), bentuk organisasi ini adalah unitaris yang artinya semua bidang usaha atau sektor berada pada organisasi SBSI;



7. Bahwa untuk melaksanakan program pembentukan SBSI tersebut dibentuklah kepanitiaan yang personalianya diketuai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dibantu oleh 5 (lima) Ketua: 1. Subayono, 2. Jono Sukardi, Edy Ritonga, Sunarty, dan 5. Farida Napitupulu, Sekretaris Jenderal: Sukaryah dan Bernad Nainggalan, Bendahara: Siti Musdalifah dan Wakilnya Acam Sutanto. Panitia ini tugasnya adalah untuk menyelenggarakan kongres selambat-lambatnya Desember 1993;
8. Bahwa kemudian hasil pertemuan ini dilanjutkan dengan suatu pertemuan yang disebut Kongres I Serikat buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang seyogianya dilaksanakan tanggal 29-31 Juli 1993, akan tetapi akibat pelarangan oleh Pemerintah waktu itu maka kongres hanya berlangsung 1 (satu) hari dan berhasil menerbitkan suatu memorandum yang ditandatangani oleh peserta;
9. Bahwa pada Kongres Pertama (I) SBSI tersebut terpilih sebagai Ketua Umum adalah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk masa kerja 1993-1997 dan pada Kongres tersebutlah dibicarakan dan diputuskan tentang penggunaan Logo SBSI, Tridarma SBSI dan Lagu Mars SBSI;
10. Bahwa seiring perjalanan waktu kepengurusan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah berakhir maka dilakukan Kongres ke-II SBSI pada bulan November 1997 dan kemudian terpilih kembali Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai Ketua Umum SBSI untuk periode 1997-2001 dan juga pada saat itu diputuskan untuk menggunakan Logo SBSI, Tridarma SBSI dan Mars SBSI sama seperti hasil kongres Pertama (II);
11. Bahwa pada tahun 2000 terjadi percepatan Kongres SBSI yang seharusnya dilakukan pada September 2001 menjadi tanggal 25 April-01 Mei tahun 2000 bertempat di Hotel Graha Garuda Tiara di Cileungsi, Bogor. Pada Kongres SBSI kedua (II) ini terpilih kembali Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai Ketua Umum untuk masa jabatan periode 2000-2004 Sekretaris Jenderal SBSI adalah Raswan Suryana. Pada saat itu diputuskan untuk menggunakan Logo SBSI, Tridarma SBSI dan Mars SBSI sama seperti hasil kongres Pertama (III);
12. Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan alasan berkeinginan memimpin dan mendirikan Partai Buruh dan akan ikut Pemilihan Umum pada 2004 Tergugat Rekonvensi mempercepat Kongres SBSI yang seharusnya dilangsungkan pada tahun 2004 dimajukan menjadi tanggal 27 April-01 Mei 2003 yang disebut Kongres SBSI keempat (IV);
13. Bahwa pada kongres keempat (IV), para peserta kongres memutuskan untuk merubah bentuk organisasi yang sebelumnya berbentuk organisasi Unitaris



menjadi Konfederasi, hal ini disesuaikan dengan diterbitkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dengan demikian nama Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) berubah menjadi Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP KSBSI) yang merupakan organisasi payung, memiliki 11 (sebelah) Federasi Serikat Buruh. 9 (sembilan) diantara 11 (sebelas) federasi tersebut saat ini menjadi Tergugat Konvensi dalam *a quo*;

14. Bahwa pada kongres ke-IV tersebut, terpilih sebagai Ketua Umum KSBSI adalah Rekson Silaban, S.E., Sekretaris Jenderal Ir. Idin Rosidin. Sementara itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terpilih sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) KSBSI untuk kepengurusan periode 2003-2007;

15. Bahwa pada tanggal 21-24 April 2007 diselenggarakan kongres ke-5 (V) yang bertempat di Asrama Haji Pondok Gede. Pada Kongres ke-V ini istilah Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP KSBSI) berubah menjadi Dewan Eksekutif Nasional (DEN KSBSI). Terpilih kembali menjadi Presiden Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI) Rekson Silaban, S.E. dan Sekretaris Jenderal Ir. Idin Rosidin. Tergugat Rekonvensi terpilih kembali menjadi Majelis Pertimbangan Organisasi DEN KSBSI. Pemakaian Logo SBSI pada Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) masih memakai logo yang sama dengan apa yang dipakai sebelum SBSI berubah menjadi Konfederasi tanpa adanya keberatan daripada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Sedangkan Federasi yang menjadi anggota-anggota KSBSI yaitu Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak lagi memakai logo SBSI sebagai logo organisasinya;

16. Bahwa pada tanggal 24-27 April 2011 bertempat di Wisma Kinasih Caringin Bogor diselenggarakan Kongres Dewan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DEN KSBSI) yang ke-VI dan terpilih sebagai Presiden DEN KSBSI adalah Mudhofir, S.H. dan Sekretaris Jenderal Togar Marbun dan pada saat itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih terpilih sebagai anggota Majelis Pertimbangan Organisasi KSBSI (MPO KSBSI);

17. Bahwa di kemudian hari dengan alasan yang tidak jelas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan klaim dan menyatakan bahwa Logo, Mars dan Tridarma SBSI adalah hasil ciptaannya dan oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berperkara dengan Rekson



Silaban, S.E. untuk memperebutkan siapa yang berhak atas ciptaan karya logo tersebut;

18. Bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah dilibatkan atau dimasukkan dalam gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut, sedangkan yang sebenarnya menggunakan Logo KSBSI yang diklaim Tergugat Rekonvensi sebagai hasil ciptaannya adalah Organisasi Buruh yang bernama KSBSI, dimana organisasi inilah tempat Tergugat Rekonvensi berjuang dan mengharumkan namanya dari dulu sampai sekarang;


19. Organisasi Buruh (KSBSI) yang sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam menjalankan roda organisasi dalam menggunakan Logo SBSI bukanlah bertujuan untuk mencari keuntungan, akan tetapi hanya sebagai lambang untuk mempersatukan buruh dan pengurus yang merupakan anggota KSBSI untuk memperjuangkan kesejahteraan dan hak-haknya;

20. Bahwa Logo, Tridarma SBSI, Mars SBSI adalah merupakan suatu produk yang dibuat berdasarkan suatu kongres dan diputuskan oleh para peserta kongres dan sudah menjadi hak daripada masyarakat buruh yang diakui kebenarannya. Dengan demikian tidak ada seorangpun yang berhak untuk melakukan klaim bahwa Logo, Tridarma dan Mars SBSI itu adalah ciptaannya, apalagi tidak seorangpun yang mempunyai hak untuk melarang Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menggunakan Logo, Mars, Tridarma SBSI yang sudah menguanakannya sejak dibentuk. Dengan demikian pelarangan penggunaan Logo SBSI adalah merupakan pelanggaran hukum;

21. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan tanpa hak telah menghalangi halangi dan melarang Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk mempergunakan Logo, Tridarma SBSI, Mars SBSI. Hal ini sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi dalam eksistensi serta menjalankan roda organisasi, sehingga banyak para pengurus dan anggota para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi kebingungan dan pembelaannya menjadi terlantar;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi daripada Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) adalah merupakan kelanjutan dari pada SBSI hasil Kongres tanggal 29-31 Juli 1993;



3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah merupakan organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh dan bukan lembaga komersial yang mencari keuntungan;
 4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk tidak melakukan pelanggaran dan mengganggu aktivitas organisasi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
- Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 19 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp4.716.000,00 (empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadirinya Penggugat pada tanggal 19 Maret 2015, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08 K/Pdt.Sus-HaKI/2015/PN Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN Niaga Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 14 April 2015;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 21 April 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori



kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 4 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Perkara Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN Niaga Jkt. Pst., diputus tanggal 19 Maret 2015, amar putusannya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp4.716.000,00 (empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat menyatakan keberatan terhadap Keputusan *Judex Facti* tersebut di atas karena pertimbangan hukum *Judex Facti* bertentangan dengan hukum dan menimbulkan efek ketidakpastian hukum, ketidakadilan dan merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat;

3. Bahwa dibutir 4 halaman 43 pertimbangan *Judex Facti* mengupas bahwa Termohon Kasasi/Tergugat tidak komersial sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 patut dikesampingkan, adalah keliru dan bertentangan dengan maksud adanya Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Padahal dalam bukti P-12, P-13, P-14 dan P-15, Para Termohon Kasasi/Tergugat mendapatkan dana dari luar negeri total sebanyak Rp23.283.870.343,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah). Termohon Kasasi/Tergugat mendapatkan dana tersebut adalah dengan menawarkan program yang menggunakan nama SBSI, Logo SBSI, Mars SBSI dan



Tridharma SBSI, sementara Pemohon Kasasi/Penggugat menjadi terhalang menggunakannya. Mengajukan proposal program lalu mendapatkan dana, dalam perkara ini patutlah dipertimbangkan termasuk menjadi kategori komersial, karena menguntungkan Para Termohon Kasasi/Tergugat:

4. Bahwa dihalaman 46 *Judex Facti* menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan diantara Penggugat dan Para Tergugat sekarang adalah siapa pencipta Logo SBSI, Mars SBSI dan Tridharma SBSI. Selanjutnya dihalaman 47 pertimbangan *Judex Facti*, bahwa saksi-saksi Para Tergugat/Para Termohon Kasasi menyatakan dibawah sumpah menerangkan bahwa yang menciptakan Logo SBSI adalah Edward Marpaung. Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru kalau dinyatakan siapa pencipta sebagai pokok perkara;
5. Bahwa perkara tentang siapa pencipta logo telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013, putus tanggal 9 Desember 2013 jo. Perkara Nomor 01/Pdt-Sus/Hak Cipta/2013/PN Niaga Jkt. Pst., putus tanggal 1 Mei 2013. Secara tegas Pemohon Kasasi/Penggugat sampaikan bahwa perkara *a quo* bukan lagi siapa pencipta logo SBSI tetapi mendapatkan jaminan perlindungan hak cipta sebagai pencipta sesuai dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yaitu Pemohon Kasasi/Penggugat berhak mendapatkan hak royalti dari logo SBSI yang diciptakan, serta berhak melarang karena Para Termohon Kasasi/Para Tergugat menggunakan logo SBSI ciptaan Pemohon Kasasi/Penggugat tanpa seijin Pemohon Kasasi/Penggugat;



6. Bahwa *Judex Facti* juga salah menerapkan hukum ketika dihalaman 46 paling bawah ada menyatakan bahwa bukti P-4, P-5, P-6 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan. Pemohon Kasasi/Penggugat adalah sah pencipta Logo SBSI, Mars SBSI dan Tridharma SBSI. Sebagai pencipta berhak mempertahankan haknya yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Salah satu tugas penting dari *Judex Facti* adalah justru menegakkan hukum dalam hal ini Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;



7. Bahwa selain hal di atas, *Judex Facti* juga melanggar prinsip hukum tentang bukti saksi-saksi. Sebab saksi-saksi yang dimajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dalam memberikan keterangan dibawah sumpah adalah orang yang masuk menjadi anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) setelah SBSI lahir, sudah berjalan beberapa tahun dengan

menggunakan Logo SBSI, Mars SBSI dan Tridharma SBSI. Tidak ada satupun saksi yang melihat atau mengetahui proses terciptanya Logo SBSI, Mars SBSI dan Tridharma SBSI. Secara khusus saksi Jhony Maulana Simbolon adalah saksi yang diduga memberikan keterangan palsu, dan sedang diproses secara pidana. Sebab Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah menyatakan di hadapan umum bahwa pencipta logo SBSI adalah Edward Marpaung;

8. Bahwa Pasal 19 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, berbunyi:

“nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang akan diberitahukan tidak boleh sama dengan nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi yang telah tercatat lebih dulu”;

9. Bahwa KSBSI sebagai Termohon Kasasi I/Tergugat I adalah organisasi yang berbeda dengan SBSI, baik dalam AD/ART maupun kepengurusan berbeda juga dengan badan hukum dan bukti pendaftarannya. Pemohon Kasasi/Penggugat adalah sebagai pencipta menyerahkan lisensi pemegang hak kepada SBSI, tidak kepada KSBSI. Menurut Pasal 19 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja, KSBSI adalah yang terdaftar lebih dahulu, tetapi kenyataan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pencipta Logo SBSI, Mars SBSI dan Tridharma SBSI menyerahkan penggunaannya sebagai pemegang hak cipta kepada SBSI. Pencipta telah menyerahkan lisensi pemegang hak cipta kepada SBSI, juga harus menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan Pemohon Kasasi:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik atas Hak Cipta dalam perkara *a quo*, kepemilikan Penggugat atas hak cipta tersebut telah ditetapkan dalam perkara Nomor 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013, dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian maka dengan masih digunakannya ciptaan tersebut oleh Tergugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dari fakta yang dipertimbangkan di atas, maka petitum gugatan

Penggugat patut untuk dikabulkan selain petitum nomor 2, 6 dan 7, oleh karena Pengadilan Negeri tidak meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat, begitu juga tentang tuntutan agar Tergugat membayar royalty dan denda secara tanggung renteng juga tidak berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dr. MUCHTAR PAKPAHAN, S.H., M.A., tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 19 Maret 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dr. MUCHTAR PAKPAHAN, S.H., M.A.** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pdt.Sus-Hak Cipta/2014/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 19 Maret 2015;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan mengikat putusan provisi yang melarang Para Tergugat menggunakan, memakai atas Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI sejak putusan provisi dikeluarkan Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat walapun ada upaya hukum Para Tergugat;
- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX,



Tergugat X dan Tergugat XI dengan masih menggunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI tanpa ijin lisensi dari Penggugat merupakan pelanggaran Hak Cipta yang merupakan pelanggaran hukum;

- Menyatakan melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI untuk menggunakan Logo SBSI, nama SBSI, Mars SBSI dan Tri Darma SBSI;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **27 Juli 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-------------------------------|------|---------------------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. <u>Administrasi Kasasi</u> | : Rp | <u>4.989.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 5.000.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus



RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP: 19591207.1985.12.2.002